



## SK DIREKTUR

NOMOR : 445/2696/K/RSUD-T/III/2024

# PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DI RSUD TAFARI NIAS UTARA



0812 6213 6883 | Call Center RSUD Tafaeri



RSUD Tafaeri Nias Utara



cs.rsnisut@gmail.com



RSUD Tafaeri Nias Utara



www.rsudtafaeri.niasutarakab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA  
DINAS KESEHATAN  
**RSUD Tafaeri**

Jalan Lotu-Sawo Km.3 Desa Lolofaoso Kecamatan Lotu (Kode Pos : 22856)  
Website:rspratama.niasutarakab.go.id Email : [cs.rsnisut@gmail.com](mailto:cs.rsnisut@gmail.com)

---

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Tafaeri Nias Utara  
NOMOR : 445/2696/K/RSUD-T/III/2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
DI RSUD Tafaeri Nias Utara

DIREKTUR RSUD Tafaeri Nias Utara,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin keberhasilan mutu pelayanan di RSUD Tafaeri Nias Utara secara berhasil guna dan berhasil guna seiring dengan tuntutan masyarakat atas mutu pelayanan kesehatan maka, RSUD Tafaeri Nias Utara harus dikelola secara profesional;  
b. bahwa untuk dapat mewujudkan pengelolaan RSUD Tafaeri Nias Utara secara professional diperlukan adanya maklumat pelayanan yang dapat digunakan sebagai pedoman setiap unit tugas dalam menjalankan tugasnya sehari-hari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;  
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Medik.  
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
8. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara.
9. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tafaeri.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAFARI NIAS UTARA TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DI RSUD TAFARI NIAS UTARA.**

**KESATU** : **Maklumat pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai komitmen dalam pelayanan public di RSUD Tafaeri Nias Utara.**

**KEDUA** : **Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Lotu  
pada tanggal : 08 Maret 2024

  
**DIREKTUR RSUD TAFARI NIAS UTARA,**  
**dr. WARISMAN LAHAGU, M.Kes**  
Pembina  
NIP.19840226 201001 1 022

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAFARI NIAS UTARA  
NOMOR : 445/2696/K/RSUD-T/III/2024  
TANGGAL : 08 MARET 2024  
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
DI RSUD TAFARI NIAS UTARA

## MAKLUMAT PELAYANAN DI RSUD TAFARI NIAS UTARA

1. Siap Bekerja dengan Sungguh-Sungguh dan Memberikan Pelayanan Terbaik
2. Sanggup untuk Melaksanakan Pelayanan Sesuai dengan Standar Pelayanan berdasarkan Permenpan -RB Nomor 15 Tahun 2014.
3. Siap memberikan pelayanan sesuai dengan Kewajiban dan Akan Melakukan Perbaikan Secara Terus-Menerus; dan
4. Bersedia untuk menerima Sanksi dan/Atau memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan yang diberikan Tidak Sesuai Standar

DIREKTUR RSUD TAFARI NIAS UTARA,  
  
**dr. WARISMAN LAHAGU, M.Kes**  
Pembina  
NIP.19840226 201001 1 022